



P U T U S A N

NOMOR : 89 / PID / 2011 / PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam
mengadili perkara - perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ADELIMA br. GULTOM**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Taufiq No. 32 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan
Perjuangan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa dia terdakwa **ADELIMA br GULTOM** pada hari yang tidak dapat diingat lagi namun pada tanggal 29 Agustus 2009 hingga tanggal 31 Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Penampungan -I Gg. Jait No. 55-G Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu

muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, maupun karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ratna Simanjuntak antara lain dengan cara sebagai berikut ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 terdakwa datang menemui saksi korban Ratna Simanjuntak dirumahnya, adapun maksud kedatangan terdakwa tersebut untuk meminta modal usaha jual obat-obatan kepada saksi korban Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh karena terdakwa mengatakan modal usahanya kurang sekaligus terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban pada tanggal 05 Desember 2009, oleh karena saksi korban percaya dan yakin terhadap terdakwa lalu saksi korbanpun menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekaligus dibuatkan kwitansi tanda terima penitipan uang, selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 05 Oktober 2009 terdakwa kembali datang menemui saksi korban meminta tambahan modal sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan saksi korban sekaligus dibuatkan tanda terima penitipan uang, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk meminta uang tambahan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan saksi korban sekaligus dibuatkan kwitansi tanda terima penitipan uang, namun pada tanggal 29 Oktober 2009 terdakwa kembali datang untuk meminta tambahan uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dua hari kemudian datang lagi yaitu tanggal 31 Oktober 2009 untuk meminta tambahan modal 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya dibuatkan kwitansi tanda terima penitipan uang , sehingga seluruhnya uang milik saksi korban yang berhasil dikuasai terdakwa adalah 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun setelah tiba tanggal yang ditentukan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan terdakwa hanya berjanji-janji saja, sehingga akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250.(dua ratus lima puluh) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ; -----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa dia

Bahwa dia terdakwa **ADELIMA br GULTOM** pada hari yang tidak dapat diingat lagi namun pada tanggal 29 Agustus 2009 hingga tanggal 31 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Penampungan – I Gg. Jait No. 55-G Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 terdakwa datang menemui saksi korban Ratna Simanjuntak dirumahnya, adapun maksud kedatangan terdakwa tersebut untuk meminta modal usaha jual obat-obatan kepada saksi korban Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh karena terdakwa mengatakan modal usahanya kurang sekaligus terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban pada tanggal 05 Desember 2009, oleh karena saksi korban percaya dan yakin terhadap terdakwa lalu saksi korbanpun menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sekaligus dibuatkan kwitansi tanda terima penitipan uang, selanjutnya beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 05 Oktober 2009 terdakwa kembali datang menemui saksi korban meminta tambahan modal sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan saksi korban sekaligus dibuatkan tanda terima penitipan uang, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2009 terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk meminta uang tambahan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan saksi korban sekaligus dibuatkan kwitansi tanda terima penitipan uang, namun pada tanggal 29 Oktober 2009 terdakwa kembali datang untuk meminta tambahan uang sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dua hari kemudian datang lagi yaitu tanggal 31 Oktober 2009 untuk meminta tambahan modal 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya dibuatkan kwitansi tanda terima penitipan uang , sehingga seluruhnya uang milik saksi korban yang berhasil dikuasai terdakwa adalah 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun setelah tiba tanggal yang ditentukan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan terdakwa hanya berjanji - janji saja, sehingga akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban
korban mengalami kerugian sebesar 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau
setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.(dua ratus lima puluh) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
372 KUHPidana ; -----

2. **Surat Tuntutan** pidana Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa
dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ADELIMA GULTOM** terbukti bersalah melakukan
Tindak Pidana “Penipuan” melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan
Pertama ; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ADELIMA GULTOM** dengan Pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dititipkan uang ;

- 5 (lima) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa **ADELIMA GULTOM**, dan dijatuhi pidana supaya
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2010 N0. 3602 /
Pid.B / 2010 / PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **ADELIMA Br GULTOM** tersebut telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam)**
bulan ; -----

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dititipkan uang ; -----

- 5 (lima) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

4. **Akta Permintaan Banding** No.294 / Akta.Pid / 2010 / PN-Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **FACHRIAL, SH.M.Hum** Panitera Muda Pidana pada

Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2010 ; -----

5. **Akta Permintaan Banding** No.299 / Akta.Pid / 2010 / PN-Mdn , yang dibuat dan ditanda tangani oleh **H. EDY NASUTION, SH.MH** Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2011 ; -----

6. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2011 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2011, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2011 ; -----

7. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa (Adelima Br. Bultom) tertanggal Pebruari 2011 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Pebruari 2011, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2011 ; -----

8. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, masing-masing bertanggal 28 Desember 2010, No W2.U1/20.229/Pid.B.01.10/XII/2010, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan atas haknya untuk mempelajari berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 11 Januari 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 3062 / Pid.B / 2010 / PN-Mdn serta Memori

Banding

Banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ; ---

----- **Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHPidana atau kedua pasal 372 KUHPidana ; -----

----- **Menimbang**, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Tingkat Pertama dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdawatelah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama (pasal 378 KUHPidana) dengan unsu-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang terungkap di persidangan, memang terbukti terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban (Ratna Simanjuntak) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk usaha modal alat obat-obatan dan terdakwa akan mengembalikan pinjamannya pada tanggal 05 Desember 2009, akan tetapi terdakwa sampai dilaporkan kepihak yang berwajib belum juga mengembalikannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terdakwa sebelum kasus ini sudah sering pinjam uang kepada saksi korban (Ratna Simanjuntak) untuk usaha modal jual beli kain dan sudah dilunasi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh Hakim Tingkat Pertama, perbuatan terdakwa telah terbukti merupakan perbuatan tindak penipuan, sebab terdakwa telah berbohong dan memperdaya saksi korban akan melunasi hutangnya pada tanggal 05 Desember 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum termasuk ruang lingkup keperdataan, yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang proses penyelesaiannya harus diselesaikan melalui pemeriksaan sidang perkara perdata karena apa yang terjadi benar-benar murni merupakan ruanglingkup Hukum Perdata yang diatur dalam Hukum Perjanjian ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwakan kepadanya sudah

terbukti,

terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “Jika Pengadilan Berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” , oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 3062/Pid.B/2010/PN-Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ; ----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1), ayat (2) KUHAP, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai barang-barang bukti haruslah dikembalikan kepada darimana barang-barang bukti tersebut disita ; -----

----- **Mengingat** pasal 191 ayat (2), Jo pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, serta pasal-pasal lain dari Undang –Undang / Peraturan –Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2010
Nomor : 3062 / Pid.B / 2010/ PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **ADELIMA Br GULTOM** terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ; -----
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Menetapkan
- Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dititipkan uang ; -----
 - 5 (lima) lembar kwitansi tanda terima penitipan uang ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Ratna Simanjuntak** ;

- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan, kepada Negara ; -----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA, TANGGAL 05 APRIL 2011** oleh kami **R. NOHANTORO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDIWARDONO, SH.M.Hum** dan **UNTUNG WIDARTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 89 / PID / 2011 / PT-MDN pada tanggal 02 MARET 2011, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **MUTIARA SIMAMORA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

R. NOHANTORO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1003.-